

Problematika Pemberian Izin Usaha Ditengah Pemukiman Berdasarkan Perwali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan

Farah Alfariani Saputri

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: alfarianisaputri@gmail.com

Abstrak

Izin dan Perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi " perizinan adalah dokumen yang membuktikan legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lain yang berbunyi sah atau boleh bagi orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu." Kemudian angka 9 berbunyi "Perizinan adalah pemberian legitimasi kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan berupa izin atau tanda daftar usaha." Jenis penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji problematika pemberian Izin usaha ditengah pemukiman berdasarkan Perwali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan. (2) Untuk mengkaji dampak dari Perizinan berdasarkan Perwali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh dari penelusuran dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bentuk Problematika dan Dampak pemberian Izin usaha ditengah pemukiman berdasarkan Perwali Kota Tegal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademik, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: *Izin dan Perizinan, Perwali Kota Tegal, Problematika.*

Abstract

Permits and Permits are contained in Article 1 point 8 and 9 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 24 of 2006 concerning Guidelines for Establishing One Stop Integrated Services. In Article 1 number 8 it reads "a permit is a document proving the legality issued by the regional government in accordance with regional regulations or other regulations which reads as legal or permissible for people or entities to carry out certain businesses or activities." Then number 9 reads "Licensing is the granting of legitimacy to a person or business actor/activity in

the form of a permit or business registration certificate." This type of research aims: (1) To examine the problems of granting business permits in the midst of settlements based on the Mayor of Tegal City Number 46 of 2017 concerning Environmental Permits. (2) To study the impact of Licensing based on the Mayoral Regulation of the City of Tegal Number 46 of 2017 concerning Environmental Permits. This type of research is research that is used in this research is library research methods (library research), namely research that uses secondary data. The data source can be obtained from document search. The results of this study indicate that there are problems and impacts of granting business permits in the middle of settlements based on the Mayor of Tegal City. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of La, University of Pancasakti Tegal.

Keywords: *Permits and Licensing, Mayor of Tegal City, Problems.*

Pendahuluan

Izin dan Perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi " perizinan adalah dokumen yang membuktikan legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lain yang berbunyi sah atau boleh bagi orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu." Kemudian angka 9 berbunyi "Perizinan adalah pemberian legitimasi kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan berupa izin atau tanda daftar usaha."

Standar pelayanan perizinan tanda daftar usaha meliputi jenis, dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Perwali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, pendaftaran usaha pariwisata, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan (Abdoel, 2014). Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha atau izin komersial dapat berlaku efektif (Muhammad, 2019).

Ditengah-tengah perkembangan dunia usaha saat ini, tepatnya yang terjadi awal millennium ke- 21 dimana bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat, para pelaku bisnis mulai bermain di berbagai macam segmen pasar. Fenomena tersebut tidak hanya memacu semangat pelaku bisnis dalam partai besar namun juga mempengaruhi pelaku bisnis usaha kecil mikro (UKM). Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan

ketersediaan lahan yang memadai. Hal ini merupakan sesuatu yang ajib mengingat lahan atau area tempat usaha merupakan bagian dari modal dasar yang akan sangat menentukan operasional usaha tersebut, oleh sebab itu bagi pelaku usaha area yang strategis sangatlah penting demi lancarnya kegiatan usaha tersebut (Utomo, et.al, 2022).

Berbicara masalah area yang strategis untuk membangun suatu usaha, maka para pelaku usaha lebih memilih area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, misalnya lahan-lahan di tepi jalan ataupun lahan-lahan yang dekat dengan area pemukiman masyarakat. Area tersebut dipilih karena konsumen yang akan dituju adalah masyarakat umum yang bermukim di sekitar tempat usaha. selain itu area tepi jalan dan pemukiman masyarakat juga di anggap sebagai bagian dari promosi yang akan menunjang kegiatan usaha.

Prinsip mencari lahan tempat membuka usaha yang dipakai oleh pelaku usaha tersebut secara tidak langsung menghendaki area-area yang dekat dengan pemukiman-pemukiman masyarakat, oleh karena itu tidak heran jika saat sekarang ini sudah banyak kita temui baik toko, tempat hiburan dan lokasi-lokasi bisnis lain yang kita temui di tengah-tengah pemukiman masyarakat, bahkan tidak jarang sebuah kasan pemukiman di rubah menjadi bisnis, misalnya saja tempat usaha yang sekarang ini cukup menjamur di Jakarta. Hampir di setiap sudut kota ada saja orang yang membuka usaha ini.

Dari latarbelakang di atas peneliti mengusulkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pemberian Izin usaha ditengah pemukiman berdasarkan Per ali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan?
2. Bagaimana dampak pemberian Izin usaha di tengah pemukiman masyarakat berdasarkan Per ali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan ?

Mode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hamzani, et.al, 2020). Penelitian hukum normatif menggunakan data penelitian primer, Bahan-bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian pustaka (Library Research). Penelitian kepustakaan (Library Reasearch) ialah teknik pengumpulan data spesifik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengungkap sumber-sumber data yang tertulis, baik dari organisasi terkait, maupun pemenuhan penelitian (Hamzani, et.al, 2023).

Hasil Dan Pembahasan

1. Problematika Pemberian Izin Usaha Ditengah Pemukiman Berdasarkan Per wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan

Bahan didalam penelitian penulis, sebagai objek penelitian adalah Kota Tegal. Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa dengan perkembangannya cukup pesat dalam berbagai aspek kehidupan, Kota Tegal mempunyai banyak tempat-tempat isata baik isata alam, isata budaya, isata sejarah, maupun isata kuliner. Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran ilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditambah lagi dengan ilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Selanjutnya luas ilayah Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan

Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tahun 2020. Penduduk Kota Tegal tahun 2022 semester II berdasarkan data administrasi Dinas Penduduk dan Catatan Sipil sebanyak 290.988 jiwa yang terdiri atas 146.735 jiwa penduduk laki-laki dan 144.253 jiwa penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk kota tegal bekerja di sektor perdagangan. Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa berdasar kesepakatan. Pada awalnya pertukaran tersebut dilakukan dengan barter, sedangkan pada masa sekarang menggunakan uang. Perdagangan melibatkan berbagai elemen meliputi prasarana maupun pelaku. Pada tahun 2022 prasarana perdagangan yang ada di Kota Tegal meliputi enam department store, 55 pasar swalayan dan minimarket, serta 14 pasar umum. Kegiatan perdagangan di Kota Tegal juga cukup besar peranannya terhadap perekonomian Kota Tegal. Pada tahun 2022 sejumlah 628 miliar rupiah investasi dalam negeri masuk untuk kegiatan perdagangan di Kota Tegal, yang menciptakan 7.312 proyek dan menyerap 15.456 tenaga kerja. Seiring perkembangan yang semakin pesat, mengenai pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu aturan hukum dalam hal penataan bangunan melalui suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang di dalamnya mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penga asan (monitoring) dan evaluasi dalam melakukan pembangunan, maka dapat membentuk dan mengarahkan budaya hukum masyarakat Indonesia menuju ter ujudnya ketertiban dalam pembangunan.

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku arga negara. Selain penting bagi pemerintah, Izin juga sangat penting bagi arga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan ka asan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak jika sistem perizinannya tidak teratur, penataan ka asan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan carut marut ketika sistem perizinannya tidak efektif, begitupun terhadap aspek perekonomiannya, karena

perizinan merupakan salah satu aset dari pendapatan anggaran daerah, jadi sistem perizinan sangatlah penting bagi pembangunan suatu daerah.

Faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam meujudkan tujuan pembangunan. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunan tempat usaha. Namun dalam kenyataannya, Banyak dijumpai dalam membangun tempat-tempat usaha, seperti kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan tempat usaha tanpa mengurus izin tempat usaha, dengan alasan yang bermacam-macam. Prosedur perizinan di Indonesia deasa ini masih beraneka ragam, rumit ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Izin tempat usaha yang dan sukar dimaksud adalah Izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi kaasan industri dan zona industri.

2. Dampak pemberian izin usaha di tengah pemukiman masyarakat berdasarkan per ali kota tegal nomor 46 tahun 2017 tentang izin usaha

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang berada di ba ah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas psikologis seseorang disebut hidup layak. Apabila seseorang berada dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan, dimungkinkan kondisi kehidupannya masih belum layak. Di Kabupaten Tegal tren angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Meskipun demikian tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal. Prioritas itu Kemiskinan di Kabupaten Tegal disebabkan kurangnya pendapatan untuk menutup kebutuhan hidup sesuai garis kemiskinan. Kemiskinan

menjadi salah satu permasalahan publik di Kabupaten Tegal. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, angkanya berada pada kisaran 10,58 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 9,87. Pada tahun 2015 dan 2016 naik masing-masing menjadi 10,09 dan 10,10. Pada tahun 2017 angkanya kembali turun menjadi 9,9%. Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Meskipun demikian, tingkat TPT yang mencapai 7,33% masih relatif tinggi; bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012. Berdasar data PDRB pengeluaran, daya saing Kabupaten Tegal masih relatif rendah. Sekitar 85% perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% ditunjang dari investasi, dan mengimpor sekitar 19% total perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Tegal masih relatif belum kuat dan investasi masih relatif kecil. Perekonomian Kabupaten Tegal secara umum ditopang oleh tiga sektor besar yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail didominasi oleh pelaku UMKM dalam skala kecil dan menengah dan juga industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan dan kuliner.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%. Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami kenaikan

dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,37 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategorilainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategoriJasa Perusahaan mencatat sebesar 8,43 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,93 persen, kategoriJasa Lainnya sebesar 4,37 persen, kategori Informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,75 persen, kategoriReal Estat sebesar 7,83 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,19 persen, kategori Konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori Pengadaan listrik dan Gas sebesar 0,37 persen, kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,40 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,27 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial ajib sebesar 2,96 persen.

Simpulan

Berdasarkan uraian runusan masalah dan pembahasan nya yang penulis kemukakan secara teori, maka dapat penulis simpulkan bahwa keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah,

tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017. TPT yang mencapai 7,33% masih relatif tinggi; yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012. Kemiskinan terhadap pengangguran perlu diberi porsi yang lebih. Dari total penduduk miskin di Kabupaten Tegal adalah pengangguran, sementara 50,74% diantara bekerja namun berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan. Berdasar data PDRB pengeluaran, daya saing Kabupaten Tegal masih relatif rendah. Sekitar 85% perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% ditunjang dari investasi, dan mengimpor sekitar 19% total perekonomian. Perekonomian Kabupaten Tegal secara umum ditopang oleh tiga sektor besar yang sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail didominasi oleh pelaku UMKM dalam skala kecil dan menengah dan industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan dan kuliner. Kemiskinan yang berdasarkan bahwa tenaga kerja usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan bekerja di sektor-sektor informal. Kondisi tersebut memunculkan isu perlunya pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja para pekerja usia produktif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam keberhasilan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan.

Daftar Pustaka

Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

Problematika Pemberian Izin Usaha Ditengah Pemukiman Berdasarkan Perwali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan
(Farah Alfariani Saputri, 2024)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2, No. 1, Maret 2024, (Hal. 305-316)

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, " Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa tengah " Jurnal Universitas Diponegoro, Vol.8, Nomor 2, 2019, hlm.1335.

R Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Indonesia*, hukum jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cet.20, hlm. 98

Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship: Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.

Problematika Pemberian Izin Usaha Ditengah Pemukiman Berdasarkan Perwali Kota Tegal
Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan
Farah Alfariani Saputri